

PROSPEKTUS REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME (untuk selanjutnya disebut “NUSADANA FIXED INCOME”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya.

NUSADANA FIXED INCOME bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

NUSADANA FIXED INCOME akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME tidak dibebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) namun Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan serta biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA

Office 8 Lantai 32, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 27933758
Faksimili: (021) 29333509
Email: info@nusadana.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank KEB Hana Indonesia

Mangkuluhur City Tower One
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta Selatan 12930
Telepon : (62-21) 5081 1111
Faksimili : (62-21) 5081 1128

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN **SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023** **TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN** **("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM & LK") kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

NUSADANA FIXED INCOME tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam NUSADANA FIXED INCOME.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari NUSADANA FIXED INCOME, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI NUSADANA FIXED INCOME	9
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NUSADANA FIXED INCOME.....	19
BAB VII. PERPAJAKAN	21
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR UTAMA	23
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	25
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	30
BAB XII. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	34
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	49
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pasar Modal yaitu :

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank KEB Hana Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam NUSADANA FIXED INCOME ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan NUSADANA FIXED INCOME yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya: (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi /atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk NUSADANA FIXED INCOME atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi NUSADANA FIXED INCOME.

1.19. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, dimana perhitungan NAB yang menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) NUSADANA FIXED INCOME diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari termasuk peraturan pelaksanaannya.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari termasuk peraturan pelaksanaannya.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NUSADANA FIXED INCOME.

1.40. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi, Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NUSADANA FIXED INCOME. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam NUSADANA FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk NUSADANA FIXED INCOME untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi NUSADANA FIXED INCOME.

1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.45. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI NUSADANA FIXED INCOME

2.1. PENDIRIAN NUSADANA FIXED INCOME

NUSADANA FIXED INCOME adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME No. 10 tanggal 5 Maret 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, antara PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

NUSADANA FIXED INCOME telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-339/PM.02/2024

2.2. PENAWARAN UMUM

PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

NUSADANA FIXED INCOME wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila NUSADANA FIXED INCOME dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, NUSADANA FIXED INCOME wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI Prospektus ini

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PEMBAYARAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi NUSADANA FIXED INCOME memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi NUSADANA FIXED INCOME;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek NUSADANA FIXED INCOME diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek NUSADANA FIXED INCOME di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA

PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Donny Nuriawan

Sebagai Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris Independen PT Nusadana Investama Indonesia sekaligus sebagai Ketua Komite Audit. Beliau lulusan Master of Business Administrations (M.B.A) Finance dari University of New Orleans pada tahun 1996 di Louisiana, USA dan Bachelor of Sciences (B.S) dari University California State pada 1994 di California, USA. Telah berpengalaman di Industri Keuangan dan Pasar Modal selama lebih dari 24 tahun dengan beberapa jabatan diantaranya sebagai sebagai Director di PT Sovereign Capital International (2015 – Present), Director di PT Empora Kapital Jakarta (2014 – Present). Director di Sucorinvest Asset Management (2012-2014). Senior Advisor-Corporate Finance Project Transpacific Group (2011-2012), Director PT Credit Suisse Investment Management Indonesia (2005-2011).

Mustofa

Sebagai Anggota Komite Investasi dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Nusadana Investama Indonesia sejak akhir bulan Juni 2025. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari Golden Gate University di USA pada tahun 1988 dan Bachelor dari University of San Fransisco, USA pada tahun 1986. Beliau memiliki banyak pengalaman di berbagai perusahaan Sekuritas dan Aset Manajemen selama kurang lebih 35 tahun, diantaranya sebagai Direktur utama di PT Kisi Aset Management dari tahun 2019-2024, Direktur utama di PT Pratama Capital dari tahun 2013-2019, Aktif di Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia sebagai Co-Chairman dari tahun 2009-2013, Direktur Utama di PT AmCapital Indonesia dari 2005-2013, menjabat Komisaris di PT Bursa Efek Indonesia periode 2004-2011, Direktur Utama di PT Kim Eng Sekuritas periode 1999-2005 dan sebagai Direksi di beberapa Perusahaan Sekuritas di Indonesia sebelumnya. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-232/PM.211/WMI/2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-518/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Koordinator:

Alvin Kusuma

Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Auckland University pada tahun 2009, Memulai karir sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 sebagai Associate di PT Deloitte Konsultan Indonesia, menjabat sebagai Fund Manager di PT Syailendra Capital sampai tahun 2016 dan Equator Investment sampai tahun 2018. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor: OJK No. KEP-351/PM.211/WMI/2020 tahun 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-113/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tahun 2023.

Anggota:

Christovel Fransiscus

Anggota Tim Investasi, memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen dari ABFI Perbanas Tahun 2013 dan telah mendapat gelar Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti di tahun 2020, Memulai karir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai Account Executive di Danareksa Sekuritas, menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Valbury Capital Management sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-58/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-435/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

2.6. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT NUSADANA FIXED INCOME *)

	Periode 1 Tahun dari Awal Tahun s/d Akhir Tahun 2024	Periode 3 Tahun dari Awal Tahun	Periode 5 Tahun dari Awal Tahun	Sejak Peluncuran Reksa Dana
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	4.79%

*) Ikhtisar Keuangan Singkat NUSADANA FIXED INCOME akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Ascend Investama Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0002270.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017.

Pada tahun 2019, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Nusadana Investama Indonesia berdasarkan Akta No. No. 09 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014465.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dengan Akta No. 38 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0067262.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Nusadana Investama Indonesia, kegiatan usaha PT Nusadana Investama Indonesia adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi. Saat ini, Perusahaan memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-48/D.04/2017.

Perusahaan beralamat di Gedung Office 8 Lt. 32, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Mustofa
Direktur	: Yosa Gumelar
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Yonggi Tanuwidjaja
Komisaris	: Donny Nuriawan. MBA

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Nusadana Investama Indonesia didirikan dengan tujuan untuk menjadi Perusahaan Manajer Investasi yang Profesional, Berintegritas, Terpercaya dan Berkelanjutan. Selain itu produk-produk yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan pasar. PT Nusadana Investama Indonesia didukung oleh tim yang telah berpengalaman di industri keuangan dan pasar modal Indonesia. Dari awal pendirian sampai dengan saat ini PT Nusadana Investama Indonesia telah berhasil meluncurkan produk Reksa Dana dengan total sebanyak 14 produk yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) Reksa Dana berjenis Pasar Uang, Saham, 2 (dua) Reksa Dana Pendapatan Tetap dan 1 (satu) Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa Efek atau ETF, serta sebanyak 9 (Sembilan) produk jenis Reksa Dana Terproteksi.

PT Nusadana Investama Indonesia sampai saat ini telah mengelola pula produk Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara Individual atau biasa disebut dengan KPD sebanyak kurang lebih 20 pihak. Aset dana kelolaan PT Nusadana Investama Indonesia secara keseluruhan per akhir Juni 2025 adalah sebesar kurang lebih Rp. 734 miliar rupiah.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah dengan PT Ascend Bangun Persada, PT Paramita Bangun Sarana, Tbk. (PBSA), PT Moladin Finance Indonesia, PT Supra Sekuritas Indonesia, PT Asha Artha Sehati.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974.

Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.GBI/2008 tanggal 18 Maret 2008.

PT Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT Bank KEB Hana diubah menjadi PT Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.13/ KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- 7/PM.2/2019 tanggal 6 Maret 2019.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) telah menerima persetujuan sebagai bank umum yang menyediakan layanan jasa *Trust and Custodian* bagi investor lokal dan asing dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diluncurkan pada 27 Maret 2019, layanan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang pasar modal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Inilah komitmen Hana Bank untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan rangkaian solusi untuk mendukung investasi para Nasabah.

Hana Bank sebagai partisipan atau Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melayani Nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring meliputi Penyimpanan Efek, Penyelesaian Transaksi Efek, Tindakan Korporasi (*Corporate Action*), Layanan *Securities Crowdfunding* dan Layanan *Fund Services*.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Sinarmas Hana Finance.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI,
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi NUSADANA FIXED INCOME adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

NUSADANA FIXED INCOME bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

NUSADANA FIXED INCOME akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di dalam negeri; dan/atau
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- iv. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal NUSADANA FIXED INCOME berinvestasi Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan NUSADANA FIXED INCOME pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya NUSADANA FIXED INCOME berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas NUSADANA FIXED INCOME dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi NUSADANA FIXED INCOME tersebut dalam angka 5.2. huruf a, dan huruf b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan NUSADANA FIXED INCOME, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan NUSADANA FIXED INCOME:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat;
- g. memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan NUSADANA FIXED INCOME dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio NUSADANA FIXED INCOME pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara NUSADANA FIXED INCOME, Manajer Investasi, dan perusahaan efek.
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan NUSADANA FIXED INCOME atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada setiap Hari Bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian NUSADANA FIXED INCOME; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh NUSADANA FIXED INCOME dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam NUSADANA FIXED INCOME sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO NUSADANA FIXED INCOME

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NUSADANA FIXED INCOME yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui NUSADANA FIXED INCOME, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh realisasi investasi yang baik. Melalui NUSADANA FIXED INCOME dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, NUSADANA FIXED INCOME mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh realisasi investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Likuiditas

Reksa Dana Terbuka memungkinkan setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di NUSADANA FIXED INCOME.

e. Transparan

NUSADANA FIXED INCOME ditawarkan melalui Penawaran Umum sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai Lembaga pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam NUSADANA FIXED INCOME dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana NUSADANA FIXED INCOME melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi NUSADANA FIXED INCOME.

b. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan

portofolio NUSADANA FIXED INCOME dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

c. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio

d. Risiko Wanprestasi

Risiko yang disebabkan karena emiten yang mengeluarkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio investasi NUSADANA FIXED INCOME gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga mempengaruhi kinerja portofolio investasi NUSADANA FIXED INCOME.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada BAB XI mengenai Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini serta pasal 29.1 dari Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi realisasi investasi NUSADANA FIXED INCOME.

f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi realisasi investasi NUSADANA FIXED INCOME.

g. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi NUSADANA FIXED INCOME, sebagian besar hingga seluruh investasi NUSADANA FIXED INCOME adalah dalam Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia, sehingga risiko investasi NUSADANA FIXED INCOME lainnya adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan NUSADANA FIXED INCOME terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NUSADANA FIXED INCOME, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN NUSADANA FIXED INCOME

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah NUSADANA FIXED INCOME mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah NUSADANA FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NUSADANA FIXED INCOME;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan NUSADANA FIXED INCOME yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NUSADANA FIXED INCOME yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari NUSADANA FIXED INCOME;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening NUSADANA FIXED INCOME, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi NUSADANA FIXED INCOME serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah NUSADANA FIXED INCOME dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan, biaya pihak lain dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) setelah NUSADANA FIXED INCOME menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau NUSADANA FIXED INCOME sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada NUSADANA FIXED INCOME:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Biaya bea meterai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai	Jika ada	

peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	
--	----------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, setiap Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi NUSADANA FIXED INCOME.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Bab XV Prospektus.

3. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam NUSADANA FIXED INCOME

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam NUSADANA FIXED INCOME ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XVI Prospektus.

4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja NUSADANA FIXED INCOME

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari NUSADANA FIXED INCOME yang dipublikasikan di harian tertentu.

5. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

6. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi NUSADANA FIXED INCOME.

7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NUSADANA FIXED INCOME Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal NUSADANA FIXED INCOME dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NUSADANA FIXED INCOME WAJIB DIBUBARKAN

NUSADANA FIXED INCOME wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, NUSADANA FIXED INCOME yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NUSADANA FIXED INCOME.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NUSADANA FIXED INCOME

- a. Dalam hal NUSADANA FIXED INCOME wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA FIXED INCOME kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan NUSADANA FIXED INCOME dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NUSADANA FIXED INCOME dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran NUSADANA FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika NUSADANA FIXED INCOME telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal NUSADANA FIXED INCOME wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi NUSADANA FIXED INCOME, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran NUSADANA FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran NUSADANA FIXED INCOME atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan NUSADANA FIXED INCOME untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
 - c. Dalam hal NUSADANA FIXED INCOME wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NUSADANA FIXED INCOME dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran NUSADANA FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva NUSADANA FIXED INCOME;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak NUSADANA FIXED INCOME berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran NUSADANA FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - d. Dalam hal NUSADANA FIXED INCOME wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA FIXED INCOME kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak NUSADANA FIXED INCOME disepakatinya pembubaran NUSADANA FIXED INCOME disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran NUSADANA FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek NUSADANA FIXED INCOME diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek NUSADANA FIXED INCOME di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan memaksa diluar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 11.5.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NUSADANA FIXED INCOME, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 11.6.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**
- Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NUSADANA FIXED INCOME harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan NUSADANA FIXED INCOME;

- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada butir 11.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi NUSADANA FIXED INCOME dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada butir 11.8 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan NUSADANA FIXED INCOME yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran NUSADANA FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi NUSADANA FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.9.** Dalam hal NUSADANA FIXED INCOME dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NUSADANA FIXED INCOME termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi NUSADANA FIXED INCOME sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada NUSADANA FIXED INCOME.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Auditor dapat dilihat pada lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus)

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus NUSADANA FIXED INCOME ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening NUSADANA FIXED INCOME, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk /Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (*Autodebet*) NUSADANA FIXED INCOME. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening NUSADANA FIXED INCOME yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia
Rekening Atas Nama : Reksa Dana NUSADANA FIXED INCOME
Nomor Rekening : 1964-905-6240

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama NUSADANA FIXED INCOME pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dikreditkan ke

rekening atas nama NUSADANA FIXED INCOME di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME secara lengkap.

14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi NUSADANA FIXED INCOME.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi NUSADANA FIXED INCOME memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi NUSADANA FIXED INCOME.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio NUSADANA FIXED INCOME diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek NUSADANA FIXED INCOME dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA FIXED INCOME, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA FIXED INCOME pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk NUSADANA FIXED INCOME untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan
- b. Hibah

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

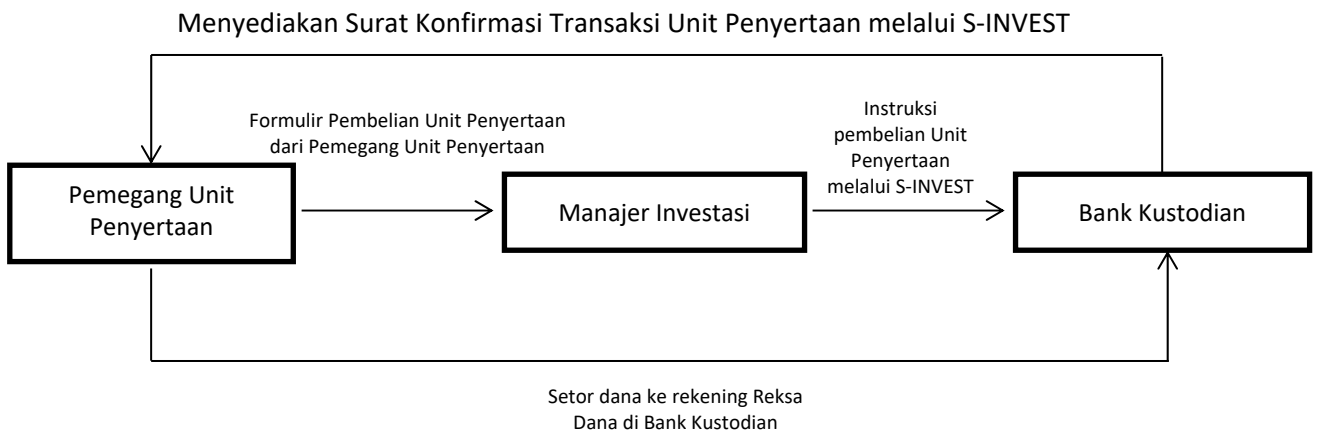
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola NUSADANA FIXED INCOME atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

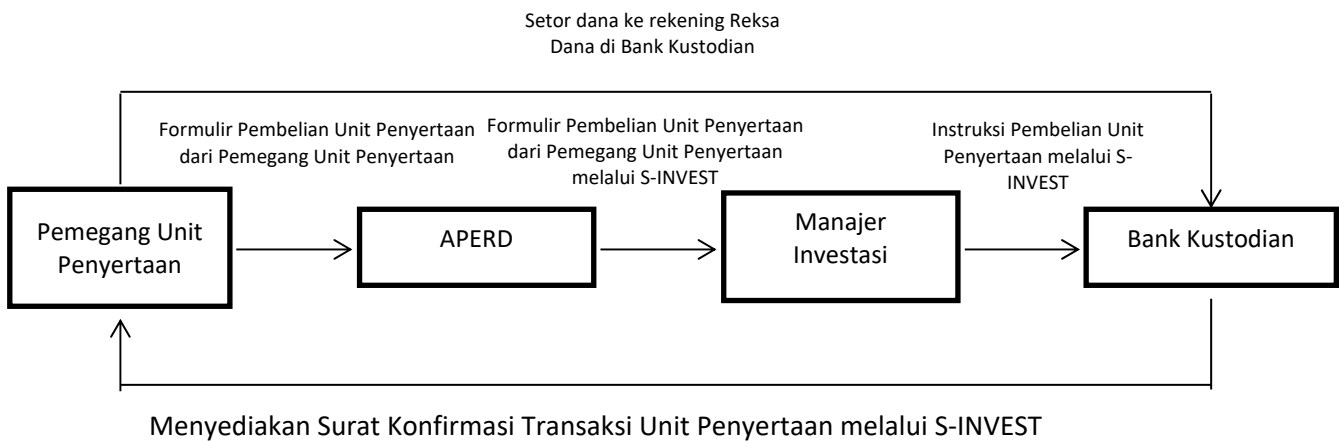
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

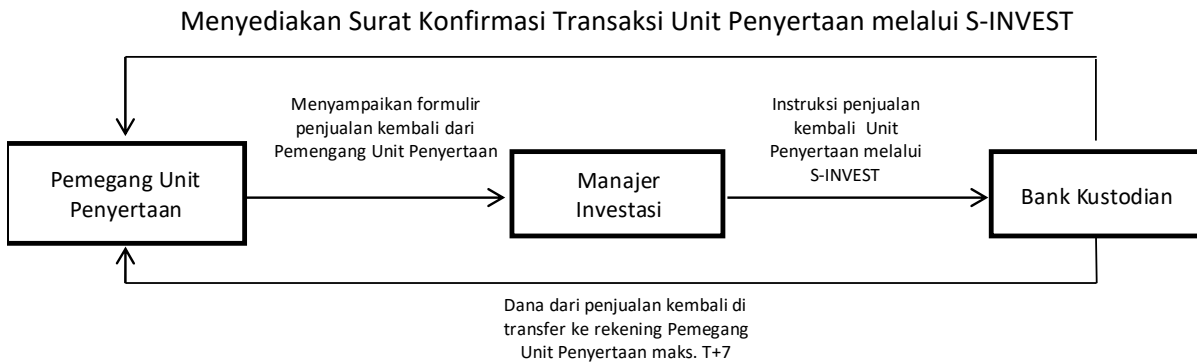


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

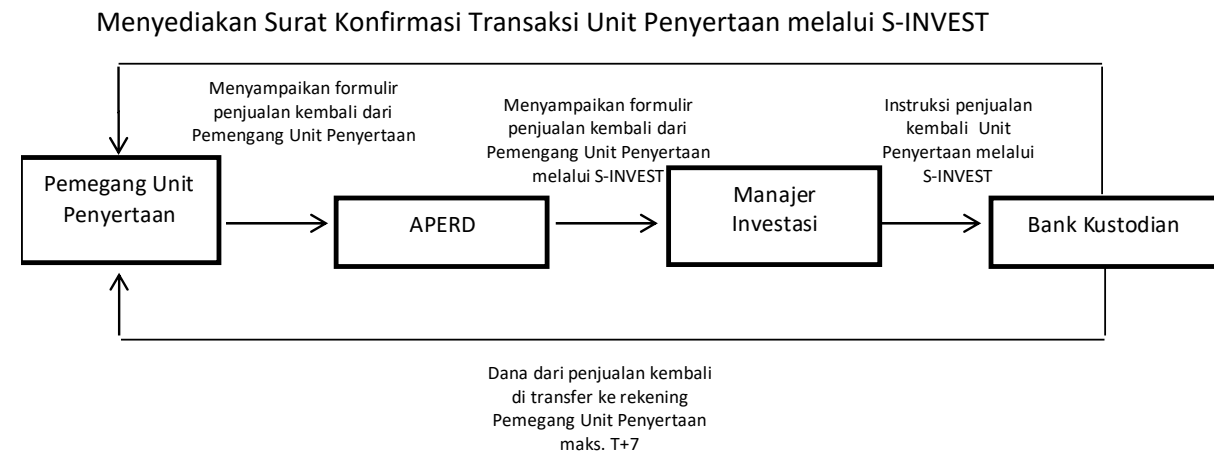


18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

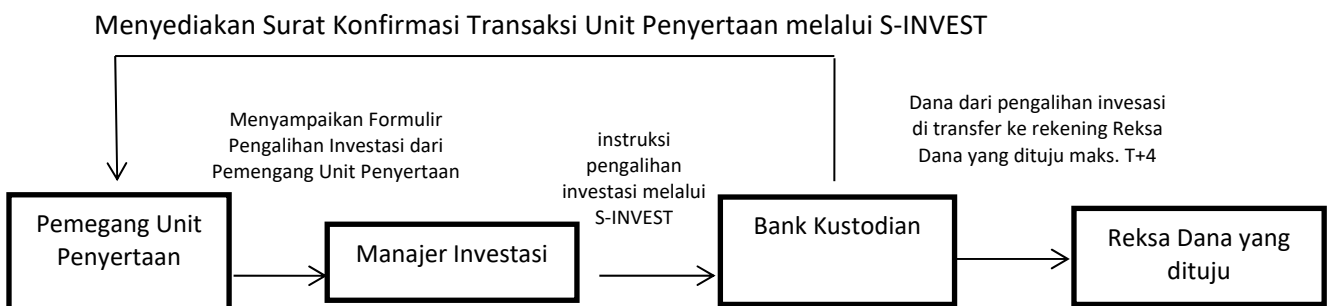


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

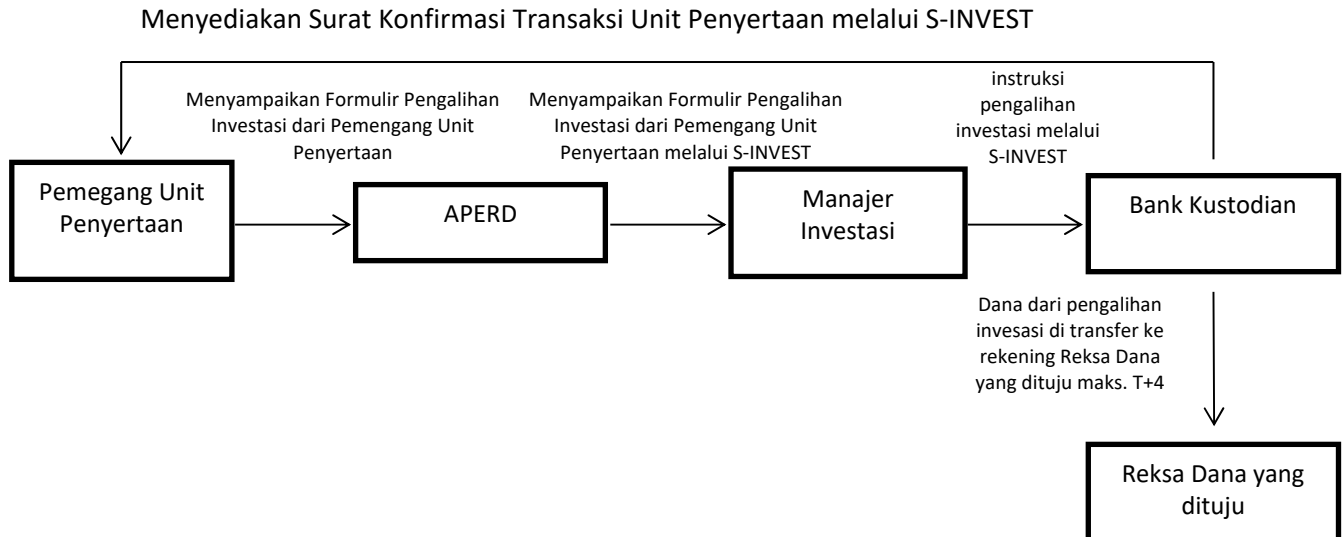


18.3. Skema Pengalihan Investasi

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



Keterangan pada Bab XVIII Prospektus ini:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB VIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi NUSADANA FIXED INCOME (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan NUSADANA FIXED INCOME dan/atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat dan/atau alamat surat elektronik (*email*) kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI
PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA
Office 8 Lantai 32
SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 27933758
Faksimili : (021) 29333509
Email : info@ascendinvestama.com

BANK KUSTODIAN
PT Bank KEB Hana Indonesia
Mangkuluhur City Tower One
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (62-21) 5081 1111
Faksimili: (62-21) 5081 1128

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME/
REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME

Laporan Keuangan/Financial Statements
Tanggal 31 Desember 2024/As of December 31, 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024/
and For the Period from May 16, 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024/
up to December 31, 2024
Beserta Laporan Auditor Independen/
With Independent Auditors' Report
(Mata Uang Rupiah Indonesia)/(Indonesian Rupiah Currency)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
Beserta Laporan Auditor Independen
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
With Independent Auditors' Report
(Indonesian Rupiah Currency)

Daftar Isi		Table of Contents
	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager's Statement</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan _____	1	_____ <i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain _____	2	_____ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit _____	3	_____ <i>Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>
Laporan Arus Kas _____	4	_____ <i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan _____	5 - 34	_____ <i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA
NUSADANA FIXED INCOME
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**INVESTMENT MANAGER'S LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA
NUSADANA FIXED INCOME
FOR THE PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Rudy	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung Office 9, SCBD Lot 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Perum. Permata Mediterrania Kav. D2 No. 29 Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan	:	Residential Address
Nomor Telepon	:	+6221 2793 3759	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Yosa Gumelar	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung Office 9, SCBD Lot 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Perum. Mutiara Jatimakmur No. 6 Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi	:	Residential Address
Nomor Telepon	:	+6221 2793 3759	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur / Director	:	Position

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| <p>1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Nusadana Fixed Income ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;</p> <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan</p> | <p>1. <i>Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Nusadana Fixed Income ("the Mutual Fund") as of December 31, 2024 and for the year then ended in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and in accordance with prevailing laws and regulations;</i></p> <p>2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i></p> <p>3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund; and</i></p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana.</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> | <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i></p> <p>4. <i>Responsible for the internal control system of the Mutual Fund.</i></p> <p><i>Thus this statement is made truthfully.</i></p> |
|---|--|

Jakarta, 18 Maret 2025 / March 18, 2025
Manajer Investasi / Investment Manager
PT Nusadana Investama Indonesia

 <u>Rudy</u> Direktur Utama	 <u>Yosa Gumelar</u> Direktur	 <u>Yosa Gumelar</u> Direktur
--	---	---

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA
NUSADANA FIXED INCOME
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA
NUSADANA FIXED INCOME
FOR THE PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Andre Yong	:	Name
Alamat Kantor	:	Mangkuluhur City Tower I Lt.15 Karet Semanggi Jakarta Selatan	:	Office Address

Nomor Telepon	:	021-11111 Ext 810550	:	Telephone Number
Jabatan	:	Trust & Custody Services Head	:	Position

Nama	:	Reza Riono	:	Name
Alamat Kantor	:	Mangkuluhur City Tower I Lt.15 Karet Semanggi Jakarta Selatan	:	Office Address

Nomor Telepon	:	021-11111 Ext 815854	:	Telephone Number
Jabatan	:	Trust & Custody Ops Head	:	Position

1. Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Nusadana Fixed Income ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. *In accordance with the Letter of the Financial Services Authority No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statement of Investment Product in the form of Collective Investment Contract (CIC), and Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Bank KEB Hana Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Nusadana Fixed Income ("Mutual Funds") are responsible for the preparation and presentation of the Fund's financial statements in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*

2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statement of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

- a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Mutual Fund; and
- b. These Financial Statement of the Fund, to the best of its knowledge, do not contain false material information or facts, or do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 18 Maret 2025 / March 18, 2025
Untuk dan atas nama Bank Kustodian /
For and on behalf of Custodian Bank

PT Bank KEB Hana Indonesia



Andre Yong
Trust & Custody Services Head

Reza Riono
Trust & Custody Ops Head



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00018/3.0315/AU.1/09/1270-
1/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan
Bank Kustodian

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nusadana Fixed Income ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk periode dari tanggal pembentukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus untuk periode dari tanggal pembentukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00018/3.0315/AU.1/09/1270-
1/1/III/2025

The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Nusadana Fixed Income ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the period from establishment up to December 31, 2024, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the period from establishment up to December 31, 2024, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan dibawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Portofolio Efek

Seperti diuraikan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024 Reksa Dana mencatat portofolio efek yang terdiri dari efek utang dan efek syariah sebesar total Rp106.254.100.000 atau sekitar 99% dari jumlah aset Reksa Dana, dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Nilai wajar efek diperoleh dari harga perdagangan terakhir efek di bursa efek. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan OJK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Investment Portfolios

As described in Note 4 to the financial statements, as of December 31, 2024 the Mutual Fund recognized investment portfolios, which consist of debt securities and shariah securities totaling Rp106,254,100,000 or around 99% of the Mutual Fund's total assets, and classified as financial assets at fair value through profit or loss.

The fair value of securities are measured using the last trading price of securities on the stock exchange. In the event that the last trading price of securities on the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values are then determined based on the best judgment of the Investment Manager by referring to the Decision Letter of the Chairman of OJK regarding “Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios”.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama:

- Kami memeriksa informasi yang relevan atas portofolio efek dengan membandingkan data yang tersedia bagi publik;
- Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penjualan, pembelian dan efek yang jatuh tempo selama tahun berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
- Kami memeriksa kelepatan pengakuan keuntungan atau kerugian atas perdagangan efek yang diakui manajemen;
- Kami melakukan pengujian atas nilai wajar portofolio efek pada tanggal pelaporan;
- Kami memeriksa akurasi matematis nilai portofolio efek;
- Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan terkait pada catatan atas laporan keuangan terlampir.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1 atas laporan keuangan, Reksa Dana Nusadana Fixed Income telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 3 April 2024, namun baru menerbitkan unit penyertaan dan memulai perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada tanggal 16 Mei 2024. Oleh karena itu, tidak terdapat angka-angka koresponding untuk disajikan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta untuk periode sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

How our audit addressed the key audit matters:

- *We checked the relevant information of investment portfolios and compare it with data made available to the public;*
- *We have carried out adequate testing related to the sales, purchases and maturing securities during the current year, and traced the data to the supporting documents;*
- *We checked the accuracy on recognition of gains or losses on securities trading recognized by the management;*
- *We tested the fair value of investment portfolios as of the reporting date;*
- *We tested mathematical accuracy on the value of investment portfolio;*
- *We evaluated sufficiency of the related disclosures made in the notes to the accompanying financial statements.*

Emphasis of matter

As disclosed in Note 1 to the financial statements, Reksa Dana Nusadana Fixed Income was granted an effective statement by the Financial Services Authority (OJK) on April 3, 2024, but has only issued the investments unit and started the calculation of Net Asset Value on May 16, 2024. Accordingly, no corresponding figures were presented in the financial statements as of December 31, 2024, and for the period from May 16, 2024 to December 31, 2024.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



DJOKO, SIDIK & INDRA

**Registered Public Accountant
Audit, Tax, and Business Consultant**

International member of:



Alliance of
independent firms

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

DJOKO, SIDIK & INDRA



Yonizal, M.Si, CA, CPA

Surat Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant No. AP. 1270*
Jakarta, 18 Maret 2025/*March 18, 2025*



REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Statement of Financial Position
As of December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024	
Aset			Assets
Portofolio efek	4,14		<i>Investment portfolios</i>
Efek utang (biaya perolehan Rp101.176.600.000)		101.458.100.000	<i>Debt instruments (acquisition cost Rp101,176,600,000)</i>
Efek syariah (biaya perolehan Rp2.052.000.000)		2.066.000.000	<i>Shariah securities (acquisition cost Rp2,052,000,000)</i>
Instrumen pasar uang		2.730.000.000	<i>Money market instruments</i>
Jumlah portofolio efek		106.254.100.000	<i>Total investment portfolios</i>
Kas di bank	5,14	249.059.107	<i>Cash in bank</i>
Piutang pendapatan investasi	6,14	617.511.530	<i>Investment revenue receivables</i>
Jumlah aset		107.120.670.637	<i>Total assets</i>
Liabilitas			<i>Liabilities</i>
Utang pajak	7	2.750.844	<i>Tax payable</i>
Beban akrual	8,14	150.630.370	<i>Accrued expenses</i>
Jumlah liabilitas		153.381.214	<i>Total liabilities</i>
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		106.967.289.423	<i>Net assets attributable to unitholders</i>
Jumlah unit penyertaan yang beredar	9	102.069.403	<i>Outstanding investment units</i>
Nilai aset neto per unit penyertaan		1.047,9858	<i>Net assets value per investment unit</i>

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements
form an integral part of these
financial statements taken as a whole.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 (Delapan Bulan/ Eight Months)	
Pendapatan			Revenues
Pendapatan investasi			Investment revenues
Pendapatan bunga	10	1.622.847.994	Interest income
Keuntungan investasi yang belum terealisasi		295.500.000	Unrealized gains on investments
Pendapatan lainnya		9.181.517	Other Income
Jumlah pendapatan		1.927.529.511	Total revenues
Beban			Expenses
Beban investasi			Investment expenses
Beban pajak final	7	179.609.366	Final tax expense
Beban pengelolaan investasi	11	322.142.411	Investment management expense
Beban kustodian	12	21.454.685	Custodian expense
Beban jasa tenaga ahli		19.980.000	Professional fee expense
Beban lain-lain		9.298.204	Other investment expense
Beban lainnya		1.836.303	Other expenses
Jumlah beban		554.320.969	Total expenses
Laba sebelum beban pajak penghasilan		1.373.208.542	Income before income tax expense
Beban pajak penghasilan			Income tax expense
Pajak kini	7	-	Current tax
Laba periode berjalan		1.373.208.542	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain		-	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan		1.373.208.542	Total comprehensive income for the period

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements
form an integral part of these
financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemegang Unit
Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Statement of Changes in Net Assets
Attributable to Unitholders
For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Kenaikan Nilai Aset Neto/ <i>Increase in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Neto/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Perubahan aset neto pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	1.373.208.542	-	1.373.208.542	Comprehensive income for the period
Transaksi dengan pemegang unit					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	109.975.076.618	-	-	109.975.076.618	Subscription
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.380.995.737)	-	-	(4.380.995.737)	Redemption
Saldo 31 Desember 2024	<u>105.594.080.881</u>	<u>1.373.208.542</u>	<u>-</u>	<u>106.967.289.423</u>	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements
form an integral part of these
financial statements taken as a whole.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Laporan Arus Kas
Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Statement of Cash Flows
For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 (Delapan Bulan/ Eight Months)	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian dan penjualan portofolio efek, neto		(105.958.600.000)	Purchases and sales of investment portfolios, net
Pendapatan bunga, setelah dikurangi pajak final		833.072.312	Interest income, net of final tax
Pembayaran untuk beban investasi dan beban lainnya		(219.494.086)	Payments for investment and other expenses
Kas dihasilkan dari operasi		(105.345.021.774)	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan	7	-	Payments of income tax
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi		(105.345.021.774)	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan		109.975.076.618	Proceeds from sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(4.380.995.737)	Redemption
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan		105.594.080.881	Net cash provided by financing activities
Kenaikan neto kas di bank		249.059.107	Net increase in cash in bank
Kas di bank pada awal periode		-	Cash in bank at beginning of period
Kas di bank pada akhir periode	5	249.059.107	Cash in bank at end of period

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

Reksa Dana Nusadana Fixed Income ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

KIK Reksa Dana dibentuk berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat antara PT Nusadana Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-339/PM.02/2024 tanggal 3 April 2024.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 3 April 2024. Reksa Dana menerbitkan unit penyertaan dan memulai perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada tanggal 16 Mei 2024. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan KIK, penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) unit penyertaan. Unit penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya masa penawaran. Setiap unit penyertaan memiliki nilai aktiva bersih awal sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa dari Bursa Efek Indonesia untuk bulan Desember 2024 jatuh pada tanggal 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini disiapkan untuk menyajikan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

1. GENERAL

Reksa Dana Nusadana Fixed Income ("the Mutual Fund") is a mutual fund in the form of Collective Investment Contract ("CIC") established under Capital Market Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market, and the Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract" as lastly amended by OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 concerning "The Second Changes on OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 regarding Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract".

The Mutual Fund's CIC was established by Notarial Deed No. 10 dated March 5, 2024 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., which was entered by PT Nusadana Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as the Investment Manager, and PT Bank KEB Hana Indonesia as the Custodian Bank. The Mutual Fund obtained the Effective Statement from OJK based on its Decision Letter No. S-339/PM.02/2024 dated April 3, 2024.

The effective date of the Mutual Fund is April 3, 2024. The Mutual Fund issued the investments unit and started the calculation of Net Asset Value on May 16, 2024. In accordance with the CIC, the Mutual Fund's financial year covers the period from January 1 to December 31.

Pursuant to the CIC, the public offering on the investment units shall be made continuously up to 10,000,000,000 (ten billion) investment units. The investment units will not be available beyond the offering period. Each investment unit has opening net assets value of Rp1,000 per investment unit.

Investment unit transactions and net assets value attributable to unitholders per investment unit are published only during the trading days, in which the last trading day of Indonesia Stock Exchange in December 2024 was on December 30, 2024. The Mutual Fund's financial statements for the period ended December 31, 2024 were prepared to report the Mutual Fund's net assets value attributable to unitholders as of December 31, 2024.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan dengan komposisi portofolio investasi berikut ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di dalam negeri, dan/atau Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya, dan/atau Efek Bersifat Utang termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 18 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nusadana Fixed Income, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL (continued)

Pursuant to the CIC, the Mutual Fund's assets will be invested at the following composition of investment portfolio in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia:

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of Net Assets Value in Debt Securities including fixed income Shariah Securities traded within the country, and/or Debt Securities including fixed income Shariah Securities issued and/or guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia, and/or Debt Securities including fixed income Shariah Securities issued by corporations, and/or international institutions where the Government of the Republic of Indonesia is one of its members, and/or other Debt Securities including other fixed income Shariah Securities determined by OJK in the future, traded in Indonesia; and*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of Net Assets Value in money market instruments and/or time deposits.*

The Mutual Fund's financial statements for the period ended December 31, 2024 were completed and authorized for issuance on March 18, 2025 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements in accordance with their respective duties and responsibilities as the Investment Manager and the Custodian Bank, as stipulated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Nusadana Fixed Income, and in accordance with prevailing laws and regulations.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan dasar lain seperti yang diuraikan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis for preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, and OJK regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Preparation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No.14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the relevant Notes herein.

The statement of cash flows are prepared using the direct method and classify cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the Mutual Fund's functional currency.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Perubahan nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia, DSAK-IAI telah menyetujui perubahan nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mengatur penomoran PSAK dan ISAK. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara PSAK dan ISAK yang diadopsi dari International Financial Reporting Standards ("IFRS") dan yang tidak. Perubahan nomenklatur SAK di Indonesia yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024, tidak mempengaruhi isi masing-masing PSAK dan ISAK.

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024

Revisi amendemen, dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi berikut ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024, namun tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Amendemen PSAK 116, "Sewa", tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa-balik;
- PSAK 401 (Revisi 2022), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"; dan
- PSAK 409 (Revisi 2022), "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles

Change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature

In line with the ratification of the Indonesian Financial Reporting Standards Framework, DSAK-IAI approved the change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature which regulates the numbering of PSAK and ISAK. This aims to differentiate between PSAK and ISAK which are adopted from International Financial Reporting Standards (IFRS) and to those which are not. The change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature, which is effective on January 1, 2024, does not affect the contents of each PSAK and ISAK.

Effective on January 1, 2024

The following revisions amendments, and annual improvements to the accounting standards are effective on January 1, 2024, but have no significant impact to the financial statements of the Mutual Fund:

Effective on January 1, 2024:

- Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements", regarding classification of liabilities as current or non-current;
- Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements", regarding non-current liabilities with covenants;
- Amendment to PSAK 207, "Statement of Cash Flows" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure", regarding supplier finance arrangements;
- Amendment to PSAK 116, "Leases", regarding lease liability in a sale and leaseback;
- PSAK 401 (2022 Revision), "Presentation of Sharia Financial Statements"; and
- PSAK 409 (2022 Revision), "Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah".

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Berikut ini adalah standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 117, "Kontrak Asuransi", tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 - informasi komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", tentang kekurangan ketertukaran.

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2026:

- Amandemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan;
- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 109, "Instrumen Keuangan", PSAK 110, "Laporan Keuangan Konsolidasian" dan PSAK 207, "Laporan Arus Kas".

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2027:

- PSAK 413, "Penurunan Nilai".

Reksa Dana masih mengevaluasi dan belum menentukan dampak perubahan standar akuntansi tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

Accounting standards issued but not yet effective

Presented below are the accounting standards that have been issued, but not yet effective for the financial year beginning or after January 1, 2024.

Effective on January 1, 2025:

- PSAK 117, "Insurance Contract";
- Amendment to PSAK 117, "Insurance Contract", regarding initial application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information; and
- Amendment to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", regarding lack of exchangeability.

Effective on January 1, 2026:

- Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure", regarding classification and measurement of financial instrument;
- 2024 Annual Improvements to PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 109, "Financial Instruments", PSAK 110, "Consolidated Financial Statements" and PSAK 207, "Statement of Cash Flows".

Effective on January 1, 2027:

- PSAK 413, "Penurunan Nilai".

The Mutual Fund is currently evaluating and has not yet determined the impact of change in the accounting standards to the financial statements of the Mutual Fund.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang yang disajikan pada biaya perolehan diamortisasi, dan efek utang yang disajikan pada nilai wajarnya pada tanggal pelaporan.

d. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menghasilkan aset keuangan bagi suatu entitas, dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan ketika Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), atau nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Aset keuangan mula-mula diukur pada nilai wajar ditambah, untuk aset keuangan yang tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pendanaan signifikan diukur sebesar harga transaksi.

Aset keuangan Reksa Dana meliputi portofolio efek, kas di bank, dan piutang pendapatan investasi.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung pada klasifikasinya seperti diuraikan berikut ini.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi ini terpenuhi:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Investment portfolios

Investment portfolios consist of money market instrument which are presented at amortized cost, and debt instruments, which are presented at their fair values as of the reporting date.

d. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that give rise to a financial asset of one entity, and a financial liability or equity instrument of another entity. Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, or fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"), or fair value through profit or loss ("FVTPL").

Financial assets are initially measured at their fair value plus, in the case of financial assets not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Trade receivables that do not contain a significant financing component are measured at their transaction price.

The Mutual Fund's financial assets include investment portfolios, cash in bank, and investment revenue receivables.

Subsequent measurement

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below.

A financial asset is measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan Reksa Dana yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas di bank dan piutang pendapatan investasi.

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan,
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang memenuhi SPPI dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lainnya selanjutnya diukur pada FVTPL.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Aset keuangan (instrumen utang) pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dari perbedaan antara jumlah pengakuan awal dan jumlah pada saat jatuh tempo, dikurangi cadangan penurunan nilai (jika ada). Penghasilan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("EIR") dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

- (1) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The Mutual Fund's financial assets measured at amortized cost include cash in bank and investment revenue receivables.

A financial asset is measured at FVTOCI if both of the following conditions are met:

- (1) the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets,
- (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

All other financial assets are subsequently measured at FVTPL.

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

Financial assets (debt instruments) at amortized cost are measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and loss allowance (if any). Interest income is calculated using the effective interest ("EIR") method and is recognized in profit or loss. Gains or losses are recognized in profit or loss when the assets are derecognized, modified or impaired.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada FVTOCI (instrumen utang)

Perubahan selanjutnya dalam jumlah tercatat aset keuangan (instrumen utang) pada FVTOCI yang berasal dari penghasilan bunga, keuntungan dan kerugian selisih kurs, serta keuntungan dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi menggunakan basis yang sama dengan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar diakui mula-mula pada penghasilan komprehensif lain ("OCI"). Ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, perubahan nilai wajar yang sebelumnya diakui pada OCI dan terakumulasi pada bagian ekuitas direklasifikasi ke laba rugi, dengan dasar bahwa aset yang diukur pada FVTOCI memiliki dampak terhadap laba rugi yang sama besarnya jika seandainya aset tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan pada FVTOCI (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak terbatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas diukur pada FVTOCI. Penetapan untuk mengukur instrumen ekuitas pada FVTOCI tidak diizinkan jika investasi dalam instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam suatu kombinasi bisnis.

Dividen diakui pada laba rugi kecuali dividen tersebut secara jelas merupakan pemulihan sebagian biaya investasi, yang dalam hal tersebut diakui pada OCI. Perubahan nilai wajar diakui pada OCI dan tidak pernah dibukukan ke laba rugi, bahkan jika aset tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at FVTOCI (debt instruments)

Subsequent changes in the carrying amount of financial assets (debt instruments) at FVTOCI arising from interest income, foreign exchange gains and losses, and impairment gains and losses are recognized in profit or loss on the same basis as for financial assets at amortized costs. Changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income ("OCI"). When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in OCI and accumulated in equity are reclassified to profit or loss on a basis that always results in an asset measured at FVTOCI having the same effect on profit or loss as if it were measured at amortized cost.

Financial assets at FVTOCI (equity instruments)

On initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVTOCI. Designation at FVTOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is a contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

Dividends are recognized in profit or loss unless they clearly represent recovery of a part of the cost of the investment, in which case they are included in OCI. Changes in fair value are recognized in OCI and are never recycled to profit and loss, even if the asset is sold or impaired.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, di mana perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi pada saat terjadinya.

Instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVTPL, kecuali Reksa Dana menetapkan suatu instrumen ekuitas, yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontingen dalam kombinasi bisnis, sebagai aset keuangan pada FVTOCI pada saat pengakuan awal.

Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVTPL.

Sebagai tambahan, aset keuangan yang memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai aset keuangan pada FVTPL pada saat pengakuan awal, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (atau biasa disebut "accounting mismatch") yang timbul akibat pengukuran aset dan liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian yang timbul atas aset dan liabilitas tersebut dengan menggunakan basis yang berbeda.

Aset keuangan Reksa Dana yang diukur pada FVTPL terdiri atas portofolio efek.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at FVTPL

Financial asset at FVTPL is measured at fair value, whereby changes in fair value are recognized in profit or loss as they arise.

Equity instruments are classified as financial assets at FVTPL, unless the Mutual Fund designate an equity instrument, that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination, as a financial asset at FVTOCI on initial recognition.

Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL.

In addition, financial assets that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called "accounting mismatch") that would arise from measuring assets and liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases.

The Mutual Fund's financial assets measured at FVTPL consist of investment portfolios.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Reksa Dana tidak mengalihkan dan tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset serta masih mengendalikan aset yang dialihkan, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas yang terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum yang harus dibayarkan kembali oleh Reksa Dana.

Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui suatu pinjaman yang terjamin sebesar jumlah yang diterima.

Penurunan nilai

Reksa Dana mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk semua instrumen utang yang tidak diukur pada FVTPL dan kontrak jaminan keuangan. ECL dihitung sebesar selisih antara arus kas kontraktual yang sesuai dengan perjanjian dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Reksa Dana, yang didiskontokan menggunakan EIR awal. Arus kas yang diharapkan untuk diterima mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang diperoleh atau jaminan kredit lainnya yang merupakan bagian dari persyaratan kontrak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial asset only when, and only when, the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

If the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, it recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

If the Mutual Fund retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, it continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Impairment

The Mutual Fund recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Mutual Fund expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL dibentuk untuk kerugian kredit akibat peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan).

Untuk eksposur kredit yang telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, cadangan kerugian harus dibentuk untuk kerugian kredit yang diperkirakan timbul selama sisa umur eksposur, tanpa memandang kapan terjadinya peristiwa gagal bayar (ECL sepanjang umur).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL.

Oleh karena itu, Reksa Dana tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui cadangan kerugian berdasarkan ECL sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Reksa Dana menyiapkan suatu matriks penyisihan yang didasarkan pada kerugian kredit historis yang pernah dialaminya, dan disesuaikan dengan menggunakan faktor-faktor berorientasi masa depan yang cocok untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Suatu instrumen keuangan merupakan liabilitas keuangan ketika instrumen itu mengandung suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali. Liabilitas keuangan kemudian diklasifikasikan dan dicatat sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi. Kecenderungannya adalah, dan ini berlaku untuk sebagian besar liabilitas keuangan, liabilitas keuangan diklasifikasikan dan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL).

For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

Because trade and other receivables do not contain significant financing component, the Mutual Fund applies a simplified approach in calculating ECL.

Therefore, the Mutual Fund does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Mutual Fund established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

A financial instrument will be a financial liability where it contains an obligation to repay. Financial liabilities are then classified and accounted for as either FVTPL or at amortized cost. The default position is, and the majority of financial liabilities are, classified and accounted for at amortized cost.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan mula-mula diukur pada nilai wajar dikurangi, untuk liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Reksa Dana meliputi beban akrual yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya seperti diuraikan berikut ini.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi EIR.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari EIR. Amortisasi EIR dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

Utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya disajikan sebesar jumlah tercatatnya (jumlah nosional), yang lebih kurang sebesar nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan pada FVTPL

Liabilitas keuangan pada FVTPL merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

Financial liabilities are initially measured at their fair value minus, in the case of financial liabilities at amortized cost, transactions costs that are directly attributable to the issuance of the financial liabilities.

The Mutual Fund's financial liabilities include accrued expenses which is classified as financial liabilities at amortized cost.

Subsequent measurement

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below.

Financial liabilities at amortized cost

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized costs using the EIR method. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

Current trade and other payables, accrued expenses, and other short-term liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liability at FVTPL is a financial liability that held for trading, or it is designated by the as at FVTPL.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada FVTPL (lanjutan)

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- liabilitas keuangan diperoleh atau terjadi terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti pola pengambilan keuntungan jangka pendek baru-baru ini; atau
- liabilitas keuangan merupakan derivatif, kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan, atau derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang mungkin terjadi; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasikan, dan informasi tentang pengelompokan tersebut tersedia secara internal; atau
- merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan dapat ditetapkan sebagai FVTPL.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities at FVTPL (continued)

Financial liability is held for trading if:

- *it is acquired or incurred principally for the purpose of repurchasing it in the near term; or*
- *on initial recognition, it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *it is a derivative, except for a derivative that is a financial guarantee contract, or a designated and effective hedging instrument.*

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- *such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*
- *the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis; or*
- *it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and can be designated as at FVTPL.*

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada FVTPL (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar. Perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Pertukaran instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada atau bagian dari liabilitas keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur), dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus, dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melaksanakan saling hapus jumlah-jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya atas basis neto, atau merealisasikan aset dan melunasi liabilitas secara simultan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities at FVTPL (continued)

After initial recognition, financial liability at FVTPL is measured at fair value. Changes in fair value are recognized in profit and loss as they arise.

Derecognition

A financial liability (or a part of a financial liability) is derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

An exchange of debt instruments with substantially different terms, or a substantial modification of the terms of an existing financial liability or a part of it (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor), is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability.

The difference between the carrying amount of a financial liability (or part of a financial liability) extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position when, and only when, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Reksa Dana dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lainnya yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex date*.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Revenue and expense recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Mutual Fund and the revenue can be reliably measured.

Interest revenue is recognized on a time proportionate basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income, which includes income from current accounts and money market instruments.

Income from distribution of rights (dividend, bonus shares and other distributable rights) by the issuer company is recognized at ex date.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investment portfolio are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The net realized gain or loss from the sale of investment portfolios is calculated based on the costs of investment determined using the weighted average method.

f. Transaction with related parties

The Mutual Fund has transactions with related parties as defined in PSAK 224, "Related-party Disclosures". The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Unless specifically identified as related parties, the other parties disclosed in the notes to the financial statements are unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant note to the financial statements.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Perpajakan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta peraturan perpajakan yang berlaku. Objek Pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

h. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan ("adjusting events") dicerminkan pada laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan *adjusting events* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Taxation

Income tax for the Mutual Fund is regulated in the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations" and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and income distributed to its unitholders are not taxable.

Final tax

Income already subjected to final itax is not to be reported as taxable income and all expenses related to income already subjected to final tax are not deductible.

Current tax

Current tax is calculated based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year using prevailing tax rate.

h. Events after the financial reporting period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund position at reporting period ("adjusting events") are reflected in the financial statements. Events after the financial reporting period that not represent adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these estimates and assumptions could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 107.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan yang digunakan saat ini, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Reksa Dana tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Mutual Fund accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Determination of functional currency

The functional currency of the Mutual Fund is the currency from the primary economic environment where the Mutual Fund operate. Those currencies are the currencies that influence the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

Classification of financial assets and financial liabilities

The classification of financial assets and financial liabilities was made based on the provisions set forth in PSAK 107.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other main sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Jumlah tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal pelaporan telah diungkapkan dalam Catatan 14.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Ketidakpastian liabilitas perpajakan

Dalam situasi tertentu, Reksa Dana tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh, atau negosiasi dengan, otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded or presented in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value.

The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and market risk. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

The carrying amounts and fair values of the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities as at the reporting date are disclosed in Note 14.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Uncertain tax exposure

In certain circumstances, the Mutual Fund may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Ketidakpastian liabilitas perpajakan

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Reksa Dana menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Reksa Dana membuat analisis terhadap semua posisi pajak penghasilan untuk menentukan apakah tambahan liabilitas pajak harus diakui.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Uncertain tax exposure

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Mutual Fund applied similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Mutual Fund makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if additional tax liability should be recognized.

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek utang

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Debt instruments

2024						
Jenis Efek/ <i>Type of Investments</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	Tingkat Bunga/ <i>Interest Rate</i>	Peringkat/ <i>Rating</i>	Jatuh Tempol/ <i>Maturity Date</i>	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ <i>Percentage to Total Investment Portfolios</i>
<u>Obligasi/Bonds</u>						
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	67.004.800.000	66.979.900.000	6,50%	-	15-06-25	63,04%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	5.127.500.000	4.990.000.000	6,88%	-	15-04-29	4,70%
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	3.000.000.000	3.000.000.000	8,63%	idAA	26-11-29	2,82%
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 Seri B	3.000.000.000	3.000.000.000	6,75%	AA+(idn)	03-12-27	2,82%
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024	2.000.000.000	2.010.400.000	7,25%	idAA	08-10-29	1,89%
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	2.000.000.000	2.000.000.000	10,75%	idA+	05-12-29	1,88%
Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	2.000.000.000	2.000.000.000	9,00%	idA	08-10-27	1,88%

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Efek utang (lanjutan)

Debt instruments (continued)

2024 (lanjutan/continued)						Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
Jenis Efek/ Type of Investments	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Peringkat/ Rating	Jatuh Tempo/ Maturity Date	
Obligasi II Buma						
Tahun 2024 Seri B	2.000.000.000	2.000.000.000	9,25%	idA+	08-10-27	1,88%
Obligasi Berkelanjutan I						
Petrosea Tahap I						
Tahun 2024 Seri D	2.000.000.000	2.000.000.000	9,50%	idA+	13-12-31	1,88%
Obligasi Berkelanjutan III						
Sinar Mas Multiartha						
Tahap I Tahun 2024	1.000.200.000	1.126.400.000	10,00%	A(idn)	05-04-29	1,06%
Obligasi Berkelanjutan II						
Provident Investasi						
Bersama Tahap III						
Tahun 2024 Seri B	1.000.000.000	1.076.000.000	9,75%	idA	18-09-27	1,01%
Obligasi Berkelanjutan I						
Oki Pulp & Paper Mills						
Tahap III Tahun 2024						
Seri C	1.000.200.000	1.067.700.000	11,00%	idA+	28-03-29	1,00%
Obligasi Berkelanjutan II						
Lontar Papyrus						
Pulp & Paper Industry						
Tahap III Tahun 2024						
Seri C	1.000.200.000	1.064.500.000	11,25%	idA	27-03-29	1,00%
Obligasi Berkelanjutan V						
Indah Kiat Pulp & Paper						
Tahap I Tahun 2024						
Seri B	1.000.000.000	1.056.200.000	10,75%	idA+	04-10-29	0,99%
Obligasi III Pindo Deli						
Pulp And Paper Mills						
Tahun 2023 Seri B	1.008.500.000	1.040.000.000	10,75%	idA+	03-01-27	0,98%
Obligasi Berkelanjutan III						
Indah Kiat Pulp & Paper						
Tahap I Tahun 2022						
Seri C	1.001.200.000	1.031.200.000	10,00%	idA+	05-08-27	0,97%
Obligasi Berkelanjutan IV						
Merdeka Copper Gold						
Tahap I Tahun 2022	1.032.000.000	1.022.000.000	10,30%	idA+	13-12-25	0,96%
Obligasi I Merdeka Battery						
Materials Tahun 2024						
Seri B	1.002.000.000	1.003.500.000	9,25%	idA	03-04-27	0,94%
Obligasi Berkelanjutan III						
Barito Pacific Tahap III						
Tahun 2024 Seri B	1.000.000.000	1.001.400.000	9,00%	idA+	16-07-29	0,94%

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt instruments (continued)

2024 (lanjutan/continued)						Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
<u>Jenis Efek/ Type of Investments</u>	<u>Nilai Nominal/ Nominal Value</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Value</u>	<u>Tingkat Bunga/ Interest Rate</u>	<u>Peringkat/ Rating</u>	<u>Jatuh Tempo/ Maturity Date</u>	
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	11,00%	idA	04-10-29	0,94%
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	1.000.000.000	1.000.000.000	8,75%	idA+	13-12-29	0,94%
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 Seri A	1.000.000.000	988.900.000	7,25%	idAA	05-07-29	0,93%
Jumlah/Total	101.176.600.000	101.458.100.000				95,49%

Efek syariah

Shariah securities

2024						Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
<u>Jenis Efek/ Type of Investments</u>	<u>Nilai Nominal/ Nominal Value</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Value</u>	<u>Tingkat Bunga/ Interest Rate</u>	<u>Peringkat/ Rating</u>	<u>Jatuh Tempo/ Maturity Date</u>	
<u>Sukuk/Sukuk</u> Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	2.052.000.000	2.066.000.000	10,50%	idA+	12-10-26	1,94%

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Money market instruments

	2024			Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempol/ Maturity Date	
Deposito berjangka/ Time deposits				
PT Bank Mayapada International	1.000.000.000	6,75%	1 Januari 2025/ January 1, 2025	0,94%
PT Bank Neo Commerce Tbk	330.000.000	7,00%	4 Januari 2025/ January 4, 2025	0,31%
PT Bank KB Bukopin Syariah	1.400.000.000	7,00%	24 Maret 2025/ March 24, 2025	1,32%
Jumlah/Total	2.730.000.000			2,57%

Obligasi dalam portofolio efek Reksa Dana memiliki jangka waktu sampai dengan 7 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan OJK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Estimasi nilai wajar obligasi dan sukuk pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut di atas dapat berbeda secara signifikan dengan nilai realisasinya.

The bonds in the Mutual Fund's investment portfolios have terms of up to 7 years. Whenever the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these bonds are then determined based on the best judgment of the Investment Manager by referring to the Decision Letter of the Chairman of OJK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated fair values of the bonds and sukuk as of December 31, 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Kustodian) sejumlah Rp249.059.107 pada tanggal 31 Desember 2024.

5. CASH IN BANK

This account represents current account with PT Bank KEB Hana Indonesia (Custodian Bank) totaling Rp249,059,107 as of December 31, 2024.

6. PIUTANG PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan piutang penghasilan bunga atas:

6. INVESTMENT REVENUE RECEIVABLES

This account represents interest income receivables on:

	2024	
Efek utang	569.179.350	Debt instruments
Efek syariah	41.125.000	Shariah securities
Instrumen pasar uang	7.207.180	Money market instruments
Total	617.511.530	Total

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to Desember 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. PIUTANG PENDAPATAN INVESTASI (lanjutan)

Reksa Dana berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih seluruhnya dan, oleh karena itu, tidak perlu dibentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang.

6. INVESTMENT REVENUE RECEIVABLES (continued)

Mutual Fund is of the opinion that the above receivables are fully collectible and, therefore, no allowance for expected credit losses is deemed necessary.

7. PERPAJAKAN

Utang pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 sejumlah Rp2.750.844 pada tanggal 31 Desember 2024.

Pajak final

Beban pajak final merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan bunga dari obligasi, sukuk, deposito berjangka dan rekening giro.

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan kena pajak adalah:

7. TAXATION

Tax payable

This account represents income tax article 23 payable amounting to Rp2,750,844 as of December 31, 2024.

Final tax

Final tax expense represents tax imposed on interest income from bonds, sukuk, time deposits and current accounts.

Current tax

Reconciliation between income before income tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the taxable income is as follows:

	2024 (Delapan Bulan/ Eight Months)	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	1.554.654.211	<i>Income before income tax expense per statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Beda tetap:		<i>Permanent differences:</i>
Beban investasi dan lainnya	372.875.300	<i>Investment and other expenses</i>
Penghasilan yang dikenakan pajak final	<u>(1.927.529.511)</u>	<i>Income already subjected to final tax</i>
Penghasilan kena pajak	<u>-</u>	<i>Taxable income</i>

Tidak terdapat beban pajak penghasilan (pajak kini) untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, karena seluruh pendapatan Reksa Dana telah dikenakan pajak final.

There is no income tax expense (current tax) for the eight-month period ended December 31, 2024, as all revenues of the Mutual Fund are subject to final tax.

Penghasilan kena pajak nihil untuk tahun 2024 sesuai dengan rekonsiliasi tersebut di atas akan dilaporkan oleh Reksa Dana dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan tahun 2024.

Nil taxable income for 2024 in accordance with the above reconciliation will be reported by the Mutual Fund in its 2024 annual income tax return.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

7. TAXATION (continued)

Deferred tax

As of December 31, 2024, there were no temporary differences that required the recognition of deferred tax asset or liability.

8. BEBAN AKRUAL

	2024	
Jasa pengelolaan investasi	117.151.349	Investment management services
Honorarium tenaga ahli	19.620.000	Professional fees
Jasa kustodian	7.961.510	Custodian services
Lain-lain	5.897.511	Others
Jumlah	150.630.370	Total

8. ACCRUED EXPENSES

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

	2024	
	Persentase/ Percentage	Unit/ Units
Pemodal	100%	102.069.403

Investors

Pengelolaan dana pemegang unit

Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sejumlah Rp106.967.289.423.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa tidak lebih dari 10% dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama periode berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Unitholders' fund management

As of Desember 31, 2024, the Mutual Fund has net assets attributable to unitholders amounting to Rp106,967,289,423.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to obtain a stable and strong base for maximizing returns to all unitholders and managing liquidity risk arising from the redemptions of investment units. In managing the redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the daily rate of redemptions and limits the amount of investment units redemption in one trading day no more than 10% of net assets attributable to unitholders on the redemption date.

There were no changes in the policies and procedures during the period with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PENDAPATAN BUNGA

10. INTEREST INCOME

	2024 (Delapan Bulan/ Eight Months)	
Efek utang	1.406.865.445	Debt instruments
Efek syariah	43.750.000	Shariah securities
Deposito berjangka	172.232.549	Time deposit
Jumlah	1.622.847.994	Total

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

The above income includes unrealized interest income (Note 6).

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

11. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Nusadana Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

This account represents compensation for the services provided by PT Nusadana Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as Investment Manager, a related party, at a maximum of 2% per annum of net assets value, which is computed daily using the basis of 365 calendar days per year or 366 calendar days per year in the leap year, and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Beban pengelolaan investasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berjumlah Rp322.142.411. Beban pengelolaan investasi yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

Investment management expense for the eight-month period ended December 31, 2024 amounted to Rp322,142,411. The accrual for investment management expense is presented as part of "Accrued Expenses" (Note 8).

12. BEBAN KUSTODIAN

12. CUSTODIAN EXPENSES

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders provided by PT Bank KEB Hana Indonesia, as the Custodian Bank at a maximum of 0.15% per annum of net assets value, which is computed daily using the basis of 365 calendar days per year or 366 calendar days per year in the leap year, and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. BEBAN KUSTODIAN (lanjutan)

Beban kustodian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berjumlah Rp21.454.685. Sedangkan, beban kustodian yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

12. CUSTODIAN EXPENSES (continued)

Custodian expense for the period ended December 31, 2024 amounted to Rp21,454,685. While, the accrual for custodian expenses is presented as part of "Accrued Expenses" (Note 8).

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

PT Nusadana Investama Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana, sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

13. TRANSACTIONS WITH A RELATED PARTY

Nature of relationship

PT Nusadana Investama Indonesia, Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund, in accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract.

Saldo akun dan transaksi dengan pihak berelasi

Account balances and transactions with related party

	2024	
Beban akrual		Accrued expenses
Saldo	117.151.349	Balance
Persentase terhadap jumlah liabilitas	76,38%	Percentage to total liabilities
	2024	
	(Delapan Bulan/ Eight Months)	
Beban pengelolaan investasi		Investment management expense
Jumlah	322.142.411	Amount
Persentase terhadap jumlah beban investasi	58,11%	Percentage to total investment expenses

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK

Fair value measurements

Fair value is defined as the amount in which the instrument could be exchanged in a short-term transaction between willing parties, and have adequate knowledge through a fair transaction, other than in a forced sale or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dengan jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal pelaporan:

Fair value measurements (continued)

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair value, or otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value for financial assets except for investment portfolios and financial liabilities are assumed to approximate their carrying values due to their short-term nature.

The table below provides an analysis of carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities as at the reporting date:

	2024		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ FairValue	
Aset keuangan			Financial assets
Aset keuangan diukur pada			Financial assets measured at
biaya perolehan diamortisasi			amortized cost
Portofolio efek	2.730.000.000	2.730.000.000	Investment portfolios
Kas di bank	249.059.107	249.059.107	Cash in bank
Piutang pendapatan investasi	617.511.530	617.511.530	Investment revenue receivables

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)	14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (continued)
Pengukuran nilai wajar (lanjutan)	Fair value measurements (continued)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi dapat mengkombinasikan portofolio efek bersuku bunga tetap dan bersuku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari portofolio efek pada instrumen pasar uang, efek utang dan efek syariah.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari kegagalan penerbit instrumen untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan efek syariah yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, dan nilai tercatat portofolio efek dalam instrumen pasar uang, kas di bank dan piutang bunga yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (continued)

Financial Risk Management Objective and Policies (continued)

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios. To minimize interest rate risk, the Investment Manager can invest through a mix of fixed-rate and variable-rate investment portfolios by evaluating prevailing market interest rates.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2024 consist of investment portfolios in money market instruments, debt instruments and shariah securities.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers.

The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the credit worthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at financial statement date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments and shariah securities classified as financial assets at fair value through profit or loss, and the carrying value of investment portfolios in money market instrument, cash in bank and interest receivable classified as financial assets measured at amortized cost.

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Periode Sejak Tanggal 16 Mei 2024
sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA FIXED INCOME
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Period from May 16, 2024
up to December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (continued)

Financial Risk Management Objective and Policies (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due. In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due in less than 1 year.

15. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

15. SUMMARY OF FINANCIAL RATIOS

The Mutual Fund's financial ratios for the period ended December 31, 2024 are as follows:

	2024 (Delapan Bulan/ Eight Months)	
Hasil investasi	N/A	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	N/A	Return on investments as adjusted for marketing charges
Beban investasi	1,04%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,37 : 1	Portfolio turnover

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

This table was presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund, but It should not be construed as an indication that the future performance will be the same as that of the past.